



P U T U S A N

Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK; 9171025212XXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Jaya Pura 12 Desember 1987, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. sebagai **"PENGGUGAT"** melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir: Situbondo 01 Maret 1982, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D1 Perpajakan, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. sebagai **"TERGUGAT"**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 26 Nopember 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 12 Desember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah mimika, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, pada hari Sabtu 24 Januari 2009, sesuai Akta Nikah Nomor : 233/21/VI/2019, tertanggal 21 Juni

Hal. 1 dari 12 Put. No. 336/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mimika rumah Keluarga Penggugat selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah pindah ke Jaya Pura Tempat Orang tua Tergugat selama Kurang lebih 4 Bulan..

3. Bahwa awal menikah Hubungan Rrumah Tangga penggugat dan Tergugat rukun dan damai, hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing :

- Anak I, Laki-laki, Umur 10 tahun.
- Anak II, Perempuan umur 5 tahun.

4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak dan terjadi perselisihan semenjak Termohon mengenali wanita lain, Tergugat sering chatting mesra bahkan sampai berbau sex dengan wanita wanita kenalnya tersebut,

5. Bahwa ketidakcocokan penggugat dan tergugat semakin memanas pada saat lebaran Idul Fitri hari ke tiga tahun 2019 tepatnya tanggal 9 Juni ketika Penggugat menanyakan Chatting-chatting yang ditemukan pada HP Tergugat, disitulah terjadi keributan hingga kemudian esok harinya tanggal 10 Juni 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, yang terhitung sudah kurang lebih 3 bulan,

6. Bahwa bahwa sejak bulan September tahun 2019 Tergugat masih sempat datang dan tinggal bersama dengan Penggugat selama kurang lebih 1 minggu, dan ketika Penggugat mengetahui kalau Tergugat ada punya kamar kost yang dipakai untuk tinggal bersama dengan Wanita lain yang bernama DA. Saat itu pula Tergugat sudah tidak pulang kepada Penggugat dan anak-anak sampai dengan saat ini.

7. Bahwa belakangan diketahui Tergugat ada mengambil kredit pada bank BRI namun tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang tersebut di peruntukan kepada wanita simpanannya tersebut.

8. Bahwa oleh karena keretakan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat ini berawal dari Tergugat yang memiliki Wanita Idaman Lain, Sehingga

Hal. 2 dari 12 Put. No. 336/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka patutlah kiranya Tergugat harus memberikan Nafkah yang menjadi hak Penggugat berupa Nafkah Idah, Mutah dan Nafkah Lampau serta Nafkah Hadhona/Nafkah Anak yang rinciannya sebagai berikut:

1. Nafkah Idha selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- per bulan atau $\text{Rp.3.000.000,-} \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp.9.000.000,-}$
2. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,-
3. Nafkah tertunda kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat Bulan November 2019 sebesar 5 juta Rupiah.
4. Nafkah Hadanah / biaya hidup dua orang Anak sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan atau $\text{Rp.3.000.000} \times 2 = \text{Rp.6.000.000,-}$ sampai anak-anak tersebut dewasa;

9. Bahwa oleh karena Kedua Anak Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa maka dalam kesempatan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya dapat menetapkan Hak asuh atas kedua anak Tersebut berada Pada Penggugat selaku Ibunya dan menetapkan Biaya Pemeliharaan atau Nafkah anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab tergugat selaku ayah kandungnya.

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang Penggugat kemukakan diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan Hukumnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jatuh Thalak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar Seluruh Nafkah yang dimintakan oleh Penggugat berupa :
 - Nafkah Idha selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- per bulan atau $\text{Rp.3.000.000,-} \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp.9.000.000,-}$
 - Nafkah mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,-

Hal. 3 dari 12 Put. No. 336/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah tertunda kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat Bulan November 2019 sebesar 5 juta Rupiah.
- Nafkah Hadanah / biaya hidup dua orang Anak sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan atau $Rp.3.000.000 \times 2 = Rp.6.000.000,-$ sampai anak-anak tersebut dewasa;
- 4. Menetapkan Hak Asuh atas kedua anak tersebut berada pada Ibunya sedangkan biaya hidup kedua anak tersebut tetap menjadi tanggungjawab Ayahnya.
- 5. Biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat ; adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 233/21/VI/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
- B. Saksi :

Hal. 4 dari 12 Put. No. 336/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Mama Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 24 Januari 2009 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di mimika kemudian pindah ke Jaya Puara selama 4 bulan kemudian pindah ke Ambon;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang bernama Anak I , laki-laki, umur 10 tahun dan Azizah Quinza Syahla Dina, perempuan, umur 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering chatting dengan wanita lain bahkan sudah berbau sex;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sangat serius pada tanggal 10 Juni 2019 yang disebabkan Tergugat telah chatting dengan perempuan lain;
- Bahwa bulan September 2019 terjadi lagi pertengkaran sewaktu Tergugat ketahuan telah tinggal bersama dengan wanita yang bernama DA pada tempat kos;
- Bahwa Tergugat telah mengambil kredit pada Bank BRI dengan tidak diketahui pemanfatannya dan tanpa sepengetahuan dengan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal maka Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 52 tahun, agama islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Batu Merah,

Hal. 5 dari 12 Put. No. 336/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak Kos Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 24 Januari 2009 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di mimika kemudian pindah ke Jaya Puara selama 4 bulan kemudian pindah ke Ambon;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang bernama Anak I , laki-laki, umur 10 tahun dan Azizah Quinza Syahla Dina, perempuan, umur 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering chatting dengan wanita lain bahkan sudah berbau sex;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sangat serius pada tanggal 10 Juni 2019 yang disebabkan Tergugat telah chatting dengan perempuan lain;
- Bahwa bulan September 2019 terjadi lagi pertengkaran sewaktu Tergugat ketahuan telah tinggal bersama dengan wanita yang bernama DA pada tempat kos;
- Bahwa Tergugat telah mengambil kredit pada Bank BRI dengan tidak diketahui pemanfatannya dan tanpa sepengetahuan dengan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal maka Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu Penggugat tetap pada gugatannya semula dan mohon supaya Pengadilan dapat menjatuhkan putusan atas perkara tersebut;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 336/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai 10 maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P. serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik ,isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat , sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 sampai 10 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 7 dari 12 Put. No. 336/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 sampai 10 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan saksi 2 orang maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 24 Januari 2009;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 orang ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 Put. No. 336/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam ikatan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 orang ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bukti P. dan keterangan saksi maka dapat dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas maka dapat dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama DA, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya maka terpenuhilah alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak ada lagi kedamaian didalamnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 336/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah “pecah” sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan untuk tetap dipertahankan atau dibiarkan begitu saja, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta gugatan penggugat telah terbukti Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tanpa ada perhatian dan sikap peduli diantara mereka maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah idha, mut'ah, nafkah tertunda untuk penggugat dan anak-anak serta nafkah hadanah/biaya hidup anak dicabut oleh Penggugat maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan pertama undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 10 dari 12 Put. No. 336/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugrah Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000.(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs.Usman,S.H.,M.H. Sebagai Ketua Majelis, Ismail Warnangan,S.H.,M.H. dan Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Elma Latuconsina,S.H. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 Put. No. 336/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Ttd

Drs.Usman,S.H.,M.H.

Hakim Anggota.I.

Hakim Anggota .II.

Ttd

Ismail Warnangan,S.H.,M.H.

Ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj.Elma Latuconsina,S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.
2. Biaya proses	Rp.	50.000.
3. Biaya panggilan	Rp.	300.000.
4. Biaya PNBP Panggilan Penggugat	Rp.	10.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan Tergugat	RP.	10.000,-
6. Biaya redaksi	Rp.	10.000.
7. Biaya meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000.</u>

Jumlah Rp. 416.000.

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 336/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 Put. No. 336/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)